



## Upaya Hukum Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang Didasarkan Pada Persetujuan Medis

Binsar Parulian Sitanggang  
Bismar Nasution, M. Ekaputra, Mahmud Siregar

rsbundamulia@yahoo.com

**Abstract.** Approval of medical treatment carried out by the patient or the immediate family of the patient with the doctor can be held accountable in a civil or criminal manner. Therefore, it is necessary to examine the civil liability of medical personnel for medical treatment based on the approval of medical measures. criminal liability of medical personnel for medical action based on approval of medical action and patient's legal remedies for losses resulting from medical actions based on approval of medical action.

Keywords: doctor, patient and medical action approval

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Tindakan medis walaupun telah diberikan persetujuan oleh pasien kepada dokter bukan tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan. Persetujuan tindakan medis termasuk *inspanningverbinten* atau perikatan upaya.<sup>1</sup> Perjanjian terapeutik atau persetujuan tindakan medis agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka harus dipenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup> Oleh karena itu, merujuk dari keberadaan persetujuan medis seorang dokter yang tidak melakukan upaya penyembuhan sesuai dengan prosedur maka dianggap tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan kepada pasien atau keluarga pasien, sehingga pasien dapat menggugat dokter untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan dari pelaku, ada kerugian pada korban, dan ada hubungan sebab akibat yaitu hubungan antara kesalahan dari pelaku dan kerugian pada korban. Kesalahannya berupa tenaga kesehatan atau dokter atau dokter gigi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya antara tenaga kesehatan atau dokter atau dokter gigi dengan pasien telah sepakat untuk melakukan operasi terhadap tumor pada usus buntu, tetapi yang dioperasi adalah usus buntunya, sehingga ini merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Selain itu, tindakan medis juga memiliki aspek pidana, yaitu:

1. Tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien dapat digolongkan tindakan melakukan penganiayaan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:
  - (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - (4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
  - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 11

<sup>2</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 59

<sup>3</sup> Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Yuridis Tentang *Informed Consent* Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter", *Dalam Jurnal Varia Justicia Vol. 13 No. 2*, Oktober 2017, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), hal.100

2. Tindakan medis dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien atau ada *informed consent* dapat digolongkan melakukan perbuatan kelalaian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, sebagai berikut:

a. Pasal 359 KUHP, berbunyi:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

b. Pasal 360 KUHP, berbunyi:

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Kondisi di atas menunjukkan ada atau tidaknya persetujuan medis tetap menimbulkan persoalan hukum. Akan tetapi, jika dokter tidak melakukan persetujuan medis maka akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis?
3. Bagaimana upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis.

### **KERANGKA TEORI**

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah teori pertanggungjawaban perdata (*liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana serta teori keadilan.

Teori pertanggungjawaban perdata (*liability*) merupakan teori pertama yang akan digunakan dalam pembahasan. Pengertian Praktis istilah *liability* menunjukan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.<sup>4</sup> Artinya, munculnya tanggung jawab secara perdata pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia baik yang dikelompokkan kedalam perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedad*) maupun mengingkari janji yang telah dibuat (wanprestasi).<sup>5</sup> Oleh karena itu, maka secara perdata tanggung jawab yang berlaku ialah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability without based on fault*).

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori kedua. Pertanggungjawaban pidana secara singkat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>6</sup>

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Kesengajaan dan kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Teori keadilan merupakan teori ketiga yang digunakan dalam menganalisis pada pembahasan. Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum (kepastian dan kemanfaatan). H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan adalah nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*), atau dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah *habitus animi*, yakni keadilan merupakan atribut

<sup>4</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 335-337

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadi & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 66-68

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 79

pribadi (*personal attribute*).<sup>7</sup> Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN

### Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Atas Tindakan Medis Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Kerugian

Persetujuan tindakan medis dalam melihat terjadi wanprestasi antara dokter dan pasien juga merujuk pada tidak terpenuhinya prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi dan terlambat memenuhi prestasi. Artinya, persetujuan tindakan medis tentunya berisi tindakan-tindakan yang harus dilakukan dokter atau upaya yang harus dilakukannya. Dengan demikian, jika pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Selanjutnya, dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dikuasainya (dokter berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien).<sup>9</sup> Kondisi demikian menunjukkan dokter telah memenuhi prestasi dalam persetujuan tindakan medis. Wanprestasi dalam persetujuan tindakan medis terjadi apabila tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu persetujuan tindakan medis (terdapat kesalahan dalam menjalankan profesi sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian secara materi dan immateril). Walaupun secara nyata tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak kemungkinan tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan medis yang merupakan kewajiban dokter dalam sebuah tindakan medis. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perjanjian dokter dan pasien bersifat *inspaningsverbintenis* (berupaya untuk mewujudkan perjanjian).<sup>10</sup>

Selanjutnya, hubungan antara dokter dan pasien persetujuan tindakan medis yang merupakan perjanjian tidak hanya menyebabkan wanprestasi akan tetapi dapat terjadi juga perbuatan melawan hukum. Pada sub B di atas telah dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* merujuk pada *standard arrest* 31 Januari 1919, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri maupun barang orang lain”.

Perbuatan melawan hukum atas persetujuan tindakan medis dapat dilihat dari pertanggungjawaban perdata, yaitu:

1. Tanggung jawab berdasarkan kesengajaan yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:
  - a. Adanya perbuatan melawan hukum.
  - b. Adanya kerugian.
  - c. Adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
  - d. Adanya kesalahan.

Keluarnya *standard arrest* 31 Januari 1919 maka perbuatan melawan hukum tidak mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata akan tetapi mengacu pada putusan tersebut yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri.
- c. Menyalahi pandangan etis umumnya dianut atau kesusilaan yang baik.
- d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Perbuatan melawan hukum harus dilihat dalam persetujuan tindakan medis terdapat atau tidak perbuatan dokter atau tindakan dokter yang tidak sesuai dengan tindakan medis (standar profesi) sehingga akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pasien. Artinya, didalam pembuktian dipengadilan pasien harus mampu membuktikan dokter dengan sengaja melanggar hak pasien dalam persetujuan tindakan medis, kemudian pasien harus mampu membuktikan dokter dalam melakukan kewajiban dalam melakukan tindakan medis melampaui atas kewenangan yang diberikan dalam tindakan medis tersebut dan pasien harus mampu membuktikan tindakan medis yang diambil oleh dokter tidak sesuai dengan keahlian dan kewenangan yang tercantum dalam

---

<sup>7</sup> Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2008), hal. 13

<sup>8</sup> Rahman, "Teori Keadilan", <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses 29 Maret 2018

<sup>9</sup> Noor M Azis et.al, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hal. 49

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 50

standar profesi dan persetujuan tindakan medis. Oleh karena itu, untuk membuktikan dokter telah melakukan kesalahan secara sengaja harus dilihat atau dicari keterikatan dengan kerugian yang muncul akibat tindakan medis dokter sesuai dengan persetujuan tindakan medis. Artinya, dokter harus dapat dilihat perbuatannya bersinggungan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

2. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang merujuk pada Pasal 1366 KUHPerdara. Unsur tanggungjawab keperdataan karena kelalaian, sebagai berikut:
  - a. Adanya kerugian akibat perbuatan seseorang.
  - b. Kerugian disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Penilaian kelalaian dalam melakukan tindakan medis yang berdasarkan persetujuan tindakan medis ialah terkait kecermatan dari seorang dokter. Walaupun sifat persetujuan tindakan medis merupakan *inspaningsverbintenis* (berupaya untuk mewujudkan perjanjian) namun bukan tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian, misalnya kealpaan atau lupa dalam tahapan tindakan medis tertentu yang berdasarkan persetujuan tindakan medis harus dilaksanakan namun terlewat karena lupa atau kurang cermat dan lain sebagainya.
3. Tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara atau dikenal dengan tanggung jawab mutlak terbatas. Unsur yang termuat dalam pasal tersebut, yaitu:
  - a. Adanya perbuatan sendiri yang menimbulkan kerugian.
  - b. Adanya perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian.
  - c. Adanya tanggungjawab atas perbuatan sendiri yang dan orang yang berada dipengawasannya.

Artinya, dalam hal ini dokter juga yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan bawahannya akibat tidak menjalankan persetujuan tindakan medis yang telah disepakati antara dokter dan pasien, misalnya perawat, bidan dan lain sebagainya.

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa persetujuan tindakan medis yang telah dilakukan atau disepakati antara dokter dan pasien bukan tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dengan syarat terdapat kerugian akan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter dapat dimintai ganti rugi yang dialami pasien dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kerugian yang terjadi harus dapat dijelaskan sebagai akibat yang jelas. Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum harus mengacu pada standar profesi dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran sehingga dapat dilihat tindakan medis yang dilakukan dokter sesuai atau tidak dengan standar profesi yang telah diatur. Selanjutnya konsep pertanggungjawaban perdata mutlak terbatas di atas dapat rujuk melalui ilustrasi, sebagai berikut:

“Praktek kedokteran yang dilaksanakan oleh rumah sakit, biasanya dokter tidak bekerja sendiri terutama penanganan rawat inap. Selanjutnya, sehubungan dengan penanganan rawat inap, dokter memerlukan bantuan tenaga kesehatan lainnya dibawah perintahnya, yaitu bidan, perawat, dokter asisten maupun peserta pendidikan spesialis dan sebagainya”.

Merujuk ilustrasi di atas dokter dalam penanganan pasien maka akan memberikan perintah terhadap tenaga kesehatan lainnya maka dengan demikian terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang diperintah dokter tersebut maka dokter yang menjadi penanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain tersebut. Pertanggungjawaban perdata secara mutlak terbatas ini sama seperti doktrin majikan dan karyawan, dimana dokter merupakan majikan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan karyawan yang berada dibawah pengawasannya.<sup>12</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Atas Tindakan Medis Berdasarkan Persetujuan Medis yang Mengakibatkan Kerugian**

Merujuk pada tindakan medis yang dilakukan dokter atas persetujuan medis maka masih terbuka peluang untuk dokter dikenakan pidana melalui pembuktian akan tindak pidana medis yang mungkin dilakukannya ialah karena kelalaian. Oleh karena itu, kecenderungan setelah adanya persetujuan medis kemudian terjadi tindak pidana berupa malpraktek (melanggar persetujuan medis) ialah melanggar Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP, berbunyi:

”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Merujuk ketentuan dari pasal di atas seorang dokter dapat dipidana melanggar pasal tersebut apabila memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

  - a. Kemampuan bertanggung jawab  
Kemampuan bertanggung jawab, jika terjadi sebaliknya pada keadaan jiwa dokter, maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penguraian sebelumnya. Dengan demikian, jika hal tersebut atau keadaan jiwa dari dokter terganggu, maka dokter tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>12</sup> Elmas Dwi Ainsiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan*, (Medan: Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2015), hal. 77

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*, namun makna kemampuan bertanggung jawab tetap didasarkan pada kondisi jiwanya bukan pikirannya. Jadi *verstandelijke vermogens* harus diterjemahkan pula dari sisi kemampuan jiwa dan kemampuan pikiran.

b. Kesalahan

Kesalahan yang terkandung dalam Pasal 359 KUHP berbentuk kealpaan atau kelalaian sesuai dengan kalimat “kealpaan”. kelalaian (*culpa*) berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan atau profesi dimana unsur penting dalam kealpaan ialah adanya kurang waspada dan niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.

Kelalaian (*culpa*) terjadi bila pada diri dokter (pelaku) terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat.<sup>13</sup>

Pasal 359 KUHP, dokter dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “lalai atau karena kelalaiannya menyebabkan nyawa orang lain hilang”, apabila secara terang dan nyata dapat dibuktikan dalam persidangan dokter bahwa perbuatannya tidak sengaja menghilangkan nyawa orang benar-benar tidak disadari. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP tidak didasarkan karena unsur kesengajaan, melainkan ia memang benar-benar tidak menyadari maksud perbuatannya. Artinya, didalam persetujuan tindakan medis dinyatakan secara tegas bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan menyebabkan kematian dari pasien namun kenyataan yang terjadi berbeda, yakni pasien meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut maka dokter dapat dinyatakan lalai sehingga menyebabkan orang atau pasien meninggal dunia.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP termasuk pada tidak adanya alasan pemaaf. Hal itu disebabkan karena pada diri seorang dokter yang diketahui karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka ia dikatakan adanya kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Putusan yang menjatuhkan putusan bersalah sesuai dengan Pasal 359 KUHP ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PID/2012 terhadap dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Handy Siagian dimana pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Manado No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo yang menjatuhkan putusan bebas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PID/2012 menghukum dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian bersalah sesuai dengan Pasal 359 dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan hakim agung tersebut didasari beberapa pertimbangan pokok, yaitu:

- a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekam medik No. 041969 yang telah dibacakan oleh saksi ahli dr. Erwin Gidjo Kristanto, SH, SpF, bahwa pada saat korban masuk Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandou, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.
- b. Para terdakwa sebelum melakukan operasi cito seccio sesaria terhadap korban dilakukan, para terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban.
- c. Perbuatan para terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung. Perbuatan para terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandou.

Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PID/2012 di atas diajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung melalui proses Peninjauan Kembali dan telah keluar putusan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 192-194.

peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 79 PK/PID2013. Putusan peninjauan kembali tersebut menghasilkan putusan bebas terhadap para terdakwa dimana menurut para ahli para terdakwa tidak melakukan kesalahan dan telah melakukan tindakan sesuai dengan standar kedokteran.

Keterangan saksi ahli secara singkat dalam putusan peninjauan kembali yang menyebabkan para terdakwa bebas, sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Saksi mengatakan bahwa kasus mengenai meninggalnya korban ialah tidak karena kelalaian dari terdakwa, korban meninggal karena terjadi *emboli* udara atau gelembung udara yang masuk ke bilik jantung. Putusan sebelumnya menganggap *emboli* udara tersebut merupakan kelalaian dari dokter yang menangani pasien, tetapi pada perkembangannya saksi mengatakan pada saat peninjauan kembali bahwa *emboli* udara tersebut bukan karena kelalaian tetapi karena reaksi dari pasien sendiri, *emboli* udara tersebut juga sangat jarang ditemui dan jarang terjadi pada pasien yang operasi saat melahirkan. Saksi yang lain berpendapat bahwa persetujuan tindakan medik tidak diperlukan pada saat operasi darurat, jadi terpidana tidak melanggar apapun dalam prosedur tindakan medik”.

2. Pasal 360 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Merujuk ketentuan dari pasal di atas atau Pasal 360 ayat (1) KUHP, seorang dokter dapat dipidana melanggar pasal tersebut apabila memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Barang siapa atau dalam hal ini ”dokter” pada Pasal 360 ayat (1) KUHP di atas dapat dikatakan mampu bertanggungjawab dengan merujuk unsur-unsur di atas. Artinya, dokter dalam keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit apapun baik secara terus-menerus maupun sementara. dokter harus sehat, tidak cacat dalam pertumbuhannya atau bukan orang idiot. Berdasarkan kemampuan jiwanya, dokter benar-benar menginsyafi hakikat dari tindakannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, dokter mampu menentukan kehendak atas tindakannya tersebut, melaksanakan atau tidak melaksanakan, dan dokter menyadari serta mengetahui akan tercela akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Kemampuan bertanggung jawab, jika terjadi sebaliknya pada keadaan jiwa dokter, maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penguraian sebelumnya. Dengan demikian, jika hal tersebut atau keadaan jiwa dari dokter terganggu, maka dokter tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan

Kesalahan yang terkandung dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP berbentuk kealpaan atau kelalaian sesuai dengan kalimat ”kealpaan”. kelalaian (*culpa*) berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan atau profesi dimana unsur penting dalam kealpaan ialah adanya kurang waspada dan niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.

Pasal 360 ayat (1) KUHP, dokter dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “lalai atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat”, apabila secara terang dan nyata dapat dibuktikan dalam persidangan dokter bahwa perbuatannya tidak sengaja menyebabkan orang/pasien mendapat luka berat benar-benar tidak disadari. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak didasarkan karena unsur kesengajaan, melainkan ia memang benar-benar tidak menyadari maksud perbuatannya. Artinya, didalam persetujuan tindakan medis dinyatakan secara tegas bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan menyebabkan terjadinya luka berat dari pasien namun kenyataan yang terjadi berbeda, yakni pasien mendapatkan luka berat. Berdasarkan hal tersebut maka dokter dapat dinyatakan lalai sehingga menyebabkan orang atau pasien mendapatkan luka berat.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP termasuk pada tidak adanya alasan pemaaf. Hal itu disebabkan karena pada diri seorang dokter yang diketahui karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat

---

<sup>14</sup>[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285249&val=6466&title=PERTANGGUNG JAWABAN%20HUKUM%20DOKTER%20YANG%20TIDAK%20MELAKUKAN%20PERJANJIAN%20TINDAKAN%20MEDIK%20MENURUT%20UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2029%20TAHUN%202004%20TENTANG%20PARAKTEK%20KEDOKTERAN](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285249&val=6466&title=PERTANGGUNG%20JAWABAN%20HUKUM%20DOKTER%20YANG%20TIDAK%20MELAKUKAN%20PERJANJIAN%20TINDAKAN%20MEDIK%20MENURUT%20UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2029%20TAHUN%202004%20TENTANG%20PARAKTEK%20KEDOKTERAN), diakses 10 Agustus 2018

maka ia dikatakan adanya kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Selanjutnya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 360 ayat (2) KUHP harus terpenuhinya unsur-unsur dibawah ini, sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Barang siapa atau dalam hal ini "dokter" pada Pasal 360 ayat (2) KUHP di atas dapat dikatakan mampu bertanggungjawab dengan merujuk unsur-unsur di atas. Artinya, dokter dalam keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit apapun baik secara terus-menerus maupun sementara. dokter harus sehat, tidak cacat dalam pertumbuhannya atau bukan orang idiot. Berdasarkan kemampuan jiwanya, dokter benar-benar menginsyafi hakikat dari tindakannya menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya, dokter mampu menentukan kehendak atas tindakannya tersebut, melaksanakan atau tidak melaksanakan, dan dokter menyadari serta mengetahui akan tercela akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Kemampuan bertanggung jawab, jika terjadi sebaliknya pada keadaan jiwa dokter, maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penguraian sebelumnya. Dengan demikian, jika hal tersebut atau keadaan jiwa dari dokter terganggu, maka dokter tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan

Kesalahan yang terkandung dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP berbentuk kealpaan atau kelalaian sesuai dengan kalimat "kealpaan". kelalaian (*culpa*) berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan atau profesi dimana unsur penting dalam kealpaan ialah adanya kurang waspada dan niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.

Pasal 360 ayat (2) KUHP, dokter dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalai atau karena kelalaiannya menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya", apabila secara terang dan nyata dapat dibuktikan dalam persidangan dokter bahwa perbuatannya tidak sengaja menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya benar-benar tidak disadari. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP tidak didasarkan karena unsur kesengajaan, melainkan ia memang benar-benar tidak menyadari maksud perbuatannya. Artinya, didalam persetujuan tindakan medis dinyatakan secara tegas bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan menyebabkan terjadinya pada pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya namun kenyataan yang terjadi berbeda, yakni pasien mendapatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dokter dapat dinyatakan lalai sehingga menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP termasuk pada tidak adanya alasan pemaaf. Hal itu disebabkan karena pada diri seorang dokter yang diketahui karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya ia dikatakan adanya kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Putusan yang menjatuhkan putusan bersalah sesuai dengan Pasal 360 KUHP ialah Putusan Mahkamah Agung No.455 K/PID/2010/PT.BNA dimana putusan tersebut menyatakan terdakwa dokter dinyatakan bersalah sama seperti putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/ PN.BNA dimana terdakwa dipidana dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP jo Pasal 361 KUHP yang mana dalam pertimbangan hakim bahwa dokter lalai pasca menutup perut yang telah dioperasi tertinggal kain kasa didalamnya yang mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika sebelum dijahit dokter melihat secara teliti ada atau tidak benda-benda atau peralatan yang tertinggal didalam perut pasien. Namun, pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 181/PID/2009/PT.BNA yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan kelalaian.

Penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP kepada seorang dokter harus pula di-*juncto*-kan dengan Pasal 361 KUHP. Hal itu disebabkan karena pasal tersebut dapat dikenakan kepada dokter dan jenis pekerjaan lainnya dianggap harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila dokter mengabaikan (melalaikan) peraturan perundang-undangan atau keharusan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan mati atau luka berat dihukum lebih berat.<sup>15</sup>

Persetujuan tindakan medis yang telah diambil oleh dokter dari pasien maka secara patut dapat diduga seorang dokter melakukan kesalahan maka bentuk kesalahannya berupa kelalaian sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disangkakan melanggar Pasal 359 KUHP dan Pasal 360

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hal. 249

KUHP dimana dalam melihat pertanggungjawaban pidana dari dokter harus juga dilakukan pengukuran terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya (terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal-pasal tersebut). Akan tetapi, jika melihat dari kedua contoh putusan dari masing-masing pasal baik Pasal 359 KUHP atau Pasal 360 maka sebelum merujuk unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*).<sup>16</sup> Tidak hanya terbatas pada hal tersebut untuk melihat kelalaian dokter harus bisa dibuktikan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Penguraian cara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Cara langsung, yaitu:<sup>18</sup>
  - a. Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam *informed consent* dimana tentunya juga harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi dokter atau dikenal dengan istilah *duty*. Dalam hubungan perjanjian dokter dengan pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan:<sup>19</sup>
    - 1) Adanya indikasi medis.
    - 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti.
    - 3) Bekerja sesuai dengan standar profesi.
    - 4) Sudah ada *informed consent*.
  - b. Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*Dereliction of The Duty*) adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta-fakta secara kasuistis yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun sering kali pasien mencampur adukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian. Kelalaian itu harus dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan dahulu bahwa dokter itu telah melakukan '*breach of duty*'. Atau secara singkat seorang dokter melakukan pekerjaan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan.<sup>20</sup>
  - c. *Damage* berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai kategori kerugian lainnya. Misalnya, meninggalnya seorang pasien yang merupakan tulang punggung keluarga akibatnya menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga.<sup>21</sup>
  - d. *Direct causal relationship* berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, tidak ada peristiwa atau tindakan sela di antaranya. Dalam kasus ini tidak ada hubungan kausal antara tindakan terdakwa terhadap kematian korban, karena emboli tidak bisa diprediksi.<sup>22</sup>
2. Cara tidak langsung dimana pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan dokter harus memenuhi kriteria:<sup>23</sup>
  - a. Fakta tidak mungkin terjadi jika dokter tidak melakukan kesalahan.
  - b. Fakta yang terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter.
  - c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.

### **Upaya Hukum Pasien Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Medis Yang Didasarkan Pada Persetujuan Tindakan Medis**

Pengaturan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran cenderung menggambarkan hanya sengketa keperdataan yang dapat dilakukan mediasi. Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian dalam aspek pidana maka upaya yang dilakukan pasien ialah pengaduan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan dan apabila telah lengkap akan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menganggap lengkap hasil penyidikan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa medis dapat digambarkan dalam tabel, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktik Medik (*Medical Malpractice*)", *Dalam Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2*, Agustus 2015, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret), hal. 494

<sup>17</sup> Chrisdiono M. Achadiat, *Melindungi Pasien Dan Dokter*, (Jakarta: Widya Medika, 1996), hal. 28

<sup>18</sup> Noor M Azis et.al, *Op.Cit*, hal. 52-53

<sup>19</sup> Heni Widiyani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012)", *Dalam USU Law Journal Vol. 4 No. 4*, Oktober 2016, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hal. 112-113

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

Tabel.1  
Upaya Penyelesaian Sengketa Medis

No.	Sengketa Medis	Aturan	Penyelesaian
1.	Perdata	a. Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran c. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	a. Mediasi ke MKEK. b. Gugatan ke Pengadilan Negeri
2.	Pidana	a. KUHP b. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	Pengaduan kepolisian selanjutnya dilakukan penyidikan, berkas lengkap dilimpahkan ke kejaksaan setelah jaksa menganggap lengkap dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan dan diambil putusan oleh majelis hakim

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan secara khusus dokter. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa dokter saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*inspanning verbintennis*) dan tidak menjam in/menggaransi hasil akhir (*resultalte verbintennis*). Biasanya pengaduan dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian (terkait proses pidana) dan juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan dokter sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir dokter.<sup>24</sup> Hal ini mendorong untuk dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana disana dapat dilakukan dialog secara terbuka dan bersifat tertutup sehingga akan memberikan perasaan nyaman dan aman bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, jika terdapat pelaporan pidana maka proses yang ditempuh ialah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan putusan hakim.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis dimana persetujuan tindakan medis yang telah dilakukan atau disepakati antara dokter dan pasien bukan tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dengan syarat terdapat kerugian akan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter dapat dimintai ganti rugi yang dialami pasien dalam bentuk wanprestasi terkait terlanggarnya prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata.
2. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis ialah melekat pada Pasal 359 KUHP, yakni lalai yang menyebabkan orang lain meninggal, Pasal 360 ayat (1) KUHP, yakni lalai yang menyebabkan seseorang mendapatkan luka berat dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, yakni menyebabkan seseorang sakit sementara dimana terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari pasal-pasal tersebut, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dokter, Adanya kelalaian dari dokter dan alasan penghapus pidana berupa tidak adanya alasan pemaaf sehingga dokter dapat dipidana yang mana juga harus memenuhi beberapa

<sup>24</sup> M. Nasser, *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*, Disampaikan Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, Lustrum FK-UGM, 3 Maret 2011, hal. 3

kriteria, yaitu *Duty* (Kewajiban), *Derelictions of That Duty* (Penyimpangan kewajiban), *Damage* (Kerugian), *Direct Causal Relationship* (Berkaitan langsung). Dimana penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP di *jo* kan Pasal 361 KUHP.

3. Upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis ialah tentunya jika yang terjadi ialah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi sedangkan untuk pidana harus dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka kecenderungan hubungan hukum antara pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi.

#### **Saran**

1. Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran keperdataan sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran pidana sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.
3. Hendaknya pengaturan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang cenderung memberikan pengaturan terkait hubungan hukum antara pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi dilakukan perubahan oleh pemerintah atau lembaga legislatif karena tidak mencerminkan asas keadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Achadiat, Chrisdiono M., *Melindungi Pasien Dan Dokter*, Jakarta: Widya Medika, 1996.
- Asyhadie, Zaeni & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Azis, Noor M et.al, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, Medan: Usu Press, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

#### **Makalah, Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Ainsiyah, Elmas Dwi, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan*, Medan: Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Mayasari, Dian Ety, "Tinjauan Yuridis Tentang *Informed Consent* Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter", *Dalam Jurnal Varia Justicia Vol. 13 No. 2*, Oktober 2017, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nasser, M., *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*, Disampaikan Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, Lustrum FK-UGM, 3 Maret 2011.
- Novianto, Widodo Tresno, "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktik Medik (*Medical Malpractice*)", *Dalam Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2*, Agustus 2015, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Widiyani, Heni, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012)", *Dalam USU Law Journal Vol. 4 No. 4*, Oktober 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

#### **Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

#### **Website**

- Rahman, "Teori Keadilan", <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses 29 Maret 2018